



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DAN  
PT. XAVIERA GLOBAL SYNERGY  
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH TERPADU DENGAN KONSEP  
BANK SAMPAH INDUK DAN BREBES RECYCLE CENTER

NOMOR : 29/TAPEM-130.13.1/VIII/2022

NOMOR : 026/MOU/XGS-PB/BSBK-BRC/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. WILDA YANTI : Direktur Utama PT. Xaviera Global Synergy, berkedudukan di One Pacific Place lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta 12190, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan tanggal 11-1-2011 Nomor 1, dibuat dihadapan Doktorandus IRWAN SIREGAR, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari DARWIN ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Xaviera Global Synergy, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang memiliki kemampuan, sumber daya manusia, pengalaman, pengetahuan pengelolaan, pemeliharaan dan pemasaran di bidang pengolahan sampah dan limbah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu Dengan Konsep Bank Sampah Induk dan Brebes Recycle Center dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu Dengan Konsep Bank Sampah Induk dan Brebes Recycle Center.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu Dengan Konsep Bank Sampah Induk dan Brebes Recycle Center.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Kegiatan sosialisasi, edukasi, penerapan peraturan pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah disumber;
  - b. Membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Brebes, masyarakat dan pihak ketiga;
  - c. Pengelolaan Sampah Pasar Induk , Pasar Limbangan , Pasar Tanjung, Pasar Losari, Pasar Pantura, Pasar Pesantunan, Pasar Klampok, Pasar Bulakamba , Pasar Tanjung, Pasar Pangaradan , Pasar Losari , Pasar Terminal Jatibarang dan Kelurahan di Kabupaten Brebes;

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.

b. PIHAK KEDUA menugaskan Direktur Operasional PT. Xaviera Global Synergy.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT. Xaviera Global Synergy  
Alamat : One Pacific Place lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta 12190.  
Nomor Telepon : 021-2985-9625 / 0831-1999-9659 (Ludfi Fuad)  
Email : info@xgs.co.id

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



WILDA YANTI



PIHAK KESATU,



PRIYANTI

